



SALINAN

Bupati Subang

PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR : 80 TAHUN 2018

TENTANG

PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

- Menimbang : a. bahwa merujuk pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa "Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera";
- b. bahwa anak adalah amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, yang didalamnya melekat harkat dan martabat seluruhnya sehingga harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya agar tumbuh dan berkembang secara jasmani, rohani, dan sosial;
- c. bahwa dalam rangka memberikan arahan, landasan, dan kepastian hukum bagi pemerintah daerah, masyarakat dan keluarga dalam perlindungan anak perlu diadakan pengaturan tentang Perlindungan Anak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Subang tentang Perlindungan Anak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten

Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang

Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 35 Tahu 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak;

9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.32-442 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Subang Provinsi Jawa Barat;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang;
13. Peraturan Bupati Subang Nomor 32 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kabupaten Subang.

Memperhatikan : Perjanjian Kinerja Antara Bupati Subang dan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Subang Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUBANG TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Subang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Subang.
4. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang selanjutnya disingkat DP2KBP3A adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi dan urusan di bidang penyelenggaraan Perlindungan terhadap anak di Daerah.

5. Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPT PPA adalah lembaga teknis di tingkat kecamatan untuk melakukan Pendampingan terhadap korban kekerasan anak dan perempuan.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah pelaksana fungsi eksekutif yang harus berkoordinasi agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik.
7. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
8. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
9. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
10. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.
11. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
12. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Subang yang selanjutnya disingkat P2TP2A Kabupaten Subang adalah Lembaga yang menjadi pusat kegiatan terpadu untuk menyediakan pelayanan bagi anak dan perempuan khususnya korban tindak kekerasan.
13. Forum Anak Daerah Kabupaten Subang atau disingkat dengan FAD Kabupaten Subang adalah organisasi yang mewadahi anak-anak yang ada di Kabupaten Subang untuk menyuarakan Hak-hak anak dan sebagai wadah penyaluran kreatifitas anak-anak Kabupaten Subang.
14. Komisi Perlindungan Anak Daerah, yang selanjutnya disingkat KPAD adalah Lembaga Negara di tingkat daerah yang mempunyai fungsi pencegahan dan pengawasan terhadap tindakan kekerasan terhadap anak.
15. Kabupaten/Kota Layak anak, yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.

BAB II

TUJUAN PERLINDUNGAN ANAK

Pasal 2

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, mendapatkan pendidikan dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Bagian Kesatu

Hak Anak

Pasal 3

- (1) Setiap anak berhak untuk bertahan hidup.
- (2) Pemenuhan hak anak untuk bertahan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Hak atas standar hidup yang layak;
 - b. Hak mendapatkan makanan bergizi;
 - c. Hak mendapatkan pangan, sandang dan papan; dan
 - d. Hak mendapatkan pelayanan kesehatan.

Pasal 4

- (1) Setiap anak berhak untuk tumbuh dan berkembang.
- (2) Pemenuhan hak anak untuk tumbuh dan berkembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Hak atas pendidikan;
 - b. Hak atas bermain;
 - c. Hak atas memanfaatkan waktu luang, dan aktifitas sosial budaya;

Pasal 5

- (1) Setiap anak berhak untuk berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.
- (2) Partisipasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bentuk keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan dan menikmati perubahan yang berkenaan dengan hidup mereka baik secara langsung maupun tidak langsung, sesuai dengan usia, pemahaman, dan kematangan berpikir.

Pasal 6

- (1) Setiap anak berhak untuk mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- (2) Yang berhak mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi meliputi :
 - a. Anak yang berhadapan dengan hukum;
 - b. Anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan atau seksual;
 - c. Anak korban trafficking;
 - d. Anak korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
 - e. Anak korban penularan HIV/AIDS;
 - f. Anak korban penculikan;

- g. Anak terlantar dan anak jalanan;
- h. Anak korban kekerasan;
- i. Anak korban bencana alam atau bencana sosial;
- j. Anak penyandang cacat/disabilitas;
- k. Anak korban perlakuan salah; dan
- l. Anak dari kelompok minoritas yang terisolasi.

Bagian Kedua
Kewajiban Anak
Pasal 7

Setiap anak berkewajiban untuk :

- a. Menghormati orang tua, wali, dan guru;
- b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

BAB IV
PERENCANAAN
Pasal 8

Kebijakan program dan kegiatan perlindungan anak diintegrasikan dan di implementasikan ke dalam sistem perencanaan pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah dan sektoral.

Pasal 9

- (1) Pengintegrasian kebijakan, program dan kegiatan pembangunan perlindungan anak di daerah dituangkan ke dalam :
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
 - c. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD);
 - d. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD); dan
 - e. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).
- (2) Pengintegrasian kebijakan, program dan kegiatan pembangunan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada kebijakan nasional Perlindungan Anak.

BAB V
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK
Pasal 10

- (1) Bupati menjamin pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan anak.
- (2) Perlindungan anak dilaksanakan oleh DP2KBP2A, SKPD terkait, keluarga, masyarakat dan dunia usaha.

Pasal 11

Bupati dalam menyelenggarakan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) melakukan :

- a. Koordinasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak antar SKPD;
- b. Koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak di daerah yang diintegrasikan ke dalam KLA;
- c. Kerja sama dengan Kabupaten/Kota lain dalam pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan anak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Penguatan kapasitas kelembagaan untuk pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan anak;
- e. Penyusunan sistem pendataan perlindungan anak;
- f. Fasilitasi dan penyediaan pelayanan perlindungan anak; dan
- g. Pelaksanaan aksi afirmasi perlindungan anak.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka pemenuhan hak mendapatkan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d Bupati didukung oleh peran serta keluarga, masyarakat dan dunia usaha menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan dan kesejahteraan yang standar bagi anak sejak dalam kandungan.
- (2) Penyelenggaraan upaya kesehatan dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan dan/atau pemenuhan terhadap :
 - a. Anak penyandang disabilitas;
 - b. Anak korban kekerasan fisik dan seksual;
 - c. Anak yang mengalami gangguan tumbuh kembang;
 - d. Anak yang tertular penyakit HIV/AIDS;
 - e. Pemenuhan layanan kesehatan; dan
 - f. Jaminan layanan sosial.

Pasal 13

- (1) Untuk mewujudkan partisipasi masyarakat dalam hal pencegahan dan penanganan kekerasan kepada perempuan dan anak, maka dibentuk Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak atau disingkat UPT PPA dibawah kendali Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau di singkat DP2KBP3A.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak atau disingkat UPT PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi lembaga teknis di tingkat kecamatan untuk melakukan Pencegahan dan Penanganan terutama kekerasan terhadap Anak dan Perempuan.

Pasal 14

Untuk memenuhi hak anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 maka Pemerintah Kabupaten Subang melalui DP2KBP3A membentuk suatu

wadah yang dinamakan Forum Anak Daerah atau yang disingkat FAD, bertujuan agar anak-anak khususnya di Kabupaten Subang bisa menyuarakan hak-haknya sebagai anak dan wadah untuk mengekspresikan segala kegiatan yang menyangkut anak.

Pasal 15

- (1) Bupati dalam rangka memberikan perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Atau disingkat P2TP2A.
- (2) P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Subang bertujuan untuk menyediakan pelayanan bagi masyarakat khususnya di Kabupaten Subang terutama untuk korban tindak kekerasan pada anak dan perempuan.
- (3) Lembaga P2TP2A ini memberikan Pelayanan terpadu perlindungan kepada anak dan perempuan yang membutuhkan perlindungan khusus dalam bentuk :
 - a. Temporary shelter, yaitu unit pelayanan perlindungan pertama yang bersifat responsive dan segera bagi anak-anak yang mengalami tindak kekerasan dan perlakuan salah, atau yang memerlukan perlindungan khusus;
 - b. protection home, yaitu unit pelayanan perlindungan lanjutan dari temporary shelter yang berfungsi memberikan perlindungan, rehabilitasi, pemulihan dan reintegrasi bagi anak yang memerlukan perlindungan secara khusus sehingga anak dapat tumbuh kembang secara wajar.
- (3) P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai :
 - a. Tanggap darurat;
 - b. Perlindungan;
 - c. Rehabilitasi;
 - d. Advokasi;
 - e. Reunifikasi dan Integrasi untuk menyatukan anak pada keluarga asli, keluarga pengganti, panti.
- (4) Pelayanan yang diberikan bagi anak di P2TP2A berbentuk :
 - a. Medis ringan;
 - b. Konseling;
 - c. Pengamanan;
 - d. Pendidikan Alternatif;
 - e. Rehabilitasi; dan
 - f. Kerahasiaan.

BAB VI

KOMISI PERLINDUNGAN ANAK DAERAH

Pasal 16

- (1) Komisi Perlindungan Anak Daerah yang disingkat KPAD dibentuk dan ditetapkan oleh Keputusan Bupati.
- (2) Keanggotaan Komisi Perlindungan Anak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

- (3) Ketentuan mengenai struktur keanggotaan Komisi Perlindungan Anak Daerah ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (4) Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) menyampaikan laporan setiap tahun kepada Bupati.

Pasal 17

Tugas dan Fungsi Komisi Perlindungan Anak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 meliputi :

- a. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;
- b. Memberikan masukan kepada pemerintah daerah dalam perencanaan program;
- c. Mengerjakan kerja sama terkait perlindungan anak yang bersifat lokal, nasional dan internasional;
- d. Penyebarluasan informasi mengenai perlindungan dan pengawasan anak melalui media massa;
- e. Melakukan koordinasi, sosialisasi dan penyuluhan tentang perlindungan anak;
- f. Memberikan advokasi, pemantauan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan perlindungan anak;
- g. melakukan pencatatan dan pelaporan terhadap pelaksanaan program dan penanganan kasus perlindungan anak di daerah; dan
- h. Melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB VII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pemantauan untuk menjamin sinergi, kesinambungan, dan efektivitas langkah-langkah secara terpadu dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak di Daerah.
- (3) Pemantauan dilakukan secara berkala melalui koordinasi antara SKPD dan lembaga-lembaga yang menangani perlindungan anak di Daerah.
- (4) Pemantauan dilakukan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak.

Pasal 19

- (1) Bupati melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak dilakukan setiap tahun dan/atau sesuai kebutuhan.
- (2) Hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak digunakan sebagai bahan masukan bagi penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak untuk tahun berikutnya.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak di Daerah.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 21

- (1) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak di Daerah kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Pelaporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun.
- (3) Bentuk pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 22

Pendanaan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak di daerah yang dilaksanakan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak serta Komisi Perlindungan Anak Daerah bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Corporate Social Responsibility; dan
- c. Sumbangan dan bantuan dari pihak ketiga dan/atau lembaga lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 23

Pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah diberikan setiap Tahun.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 24

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak.
- (2) Bupati dapat membentuk Tim dalam rangka penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

PARAF KOORDINASI	
Sekda Kab. Subang	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Kepala DP2KBP3A Kab. Subang	
Kabag Hukum Setda Kab. Subang	
Sekretaris DP2KBP3A Kab. Subang	
Kabid.....	

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 20 Agustus 2018

Plt. BUPATI SUBANG,

ATING RUSNATIM

Diundangkan di Subang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG,

ABDURAKHMAN